



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/ 176 TAHUN 2021

TENTANG

PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN 2020

- BUPATI SUKOHARJO,
- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan menyatakan bahwa pengembalian kelebihan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terjadi apabila dilakukan pembayaran BPHTB yang seharusnya tidak terutang;
- b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa salah satu dasar pengeluaran belanja tidak terduga adalah untuk mendanai pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2020.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5322);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 179);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 329);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 44);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

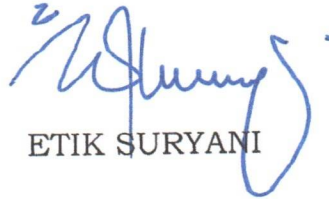
Menetapkan :

- KESATU : Menggunakan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2020, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal dan material atas dana yang diterimanya.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 APRIL 2021

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Sekretaris pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

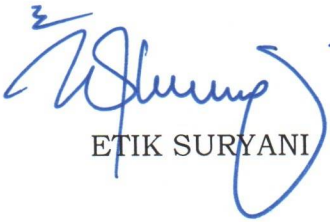
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/ 176 TAHUN 2021
 Tanggal : 1 APRIL 2021

DAFTAR PENERIMA BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN PEMBAYARAN
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2020

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	TRI NOVIYANTI, Padasan RT.001 RW.007, Desa Mranggen, Kecamatan Polokarto	1.339.733,00	Pengembalian Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Tahun 2020.
2	MARIA ELLSA PRIMAYANA, Jl. Taman Kenten No. 253, RT. 003 RW.001, Duku, Ilir Timur II, Kota Palembang	12.000.000,00	Pengembalian Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Tahun 2020.
3	NUNUK PRIHATI, Perum Kranggan Indah RT.03 RW.03, Desa Wirogunan, Kartasura	4.000.000,00	Pengembalian Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Tahun 2020.
4	KURNIAWATI SETIA, Ngronggah RT.05 RW.08, Desa Sanggrahan, Grogol	4.000.000,00	Pengembalian Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Tahun 2020.
5	TUTI KRISNAWATI, Dusun IV RT.003 RW.IV Purwosari, Batanghari Nuban, Lampung Timur	4.000.000,00	Pengembalian Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Tahun 2020.
6	SRI HARJANI, Jl. Srinindito VII No. 39 RT.04 RW.01, Keluarahan Ngemplaksimongan, Semarang Barat, Kota Semarang	10.312.000,00	Pengembalian Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Tahun 2020.

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
7	SUMARNA, Dk. Geneng RT.002 RW.005, Desa Jagan, Bendosari	4.680.000,00	Pengembalian Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Tahun 2020.
	J U M L A H	40.331.733,00	

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI